



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Cut Nyak Dhien No. 14/14a, Telp/Fax (0656) 322124, Email : disdik.acehselatan@yahoo.co.id

TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR : 421.9 / 2762 /2016

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PENYELENGGARAAN PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) " PAUD SAYANG POMA " GAMPONG PANTON BILI KECAMATAN PASIE RAJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Kelompok Bermain(KB), Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam satu surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014, Nomor 7 Tahun 2014 tentang penerimaan peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah /Madrasah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dengan Modal Asing.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **"PAUD SAYANG POMA"**  
Kelurahan/Dusun : Panton Bili  
Kecamatan : Pasie Raja  
Kabupaten : Aceh Selatan  
Provinsi : Aceh  
Pimpinan Lembaga : **SYARIFAH NUR, S.Pd**
- Kedua : Izin Penyelenggara Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 03 Oktober 2016 s/d 03 Oktober 2019
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan  
Pada Tanggal 03 Oktober 2016



**Tembusan**

- a. Ditjen PAUDNI di Jakarta
- b. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
- c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
- d. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kluit
- e. Yang Bersangkutan